



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 119 TAHUN 2006

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan

Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Peternakan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan pelatihan di Balai Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Peternakan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan.
6. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilihat dari kesederhanaan alur pelayanan.

7. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2

- (1) Visi dari Balai adalah mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Profesional dalam bidang Peternakan di Jawa Tengah.
- (2) Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai Misi :
 1. Meningkatkan kompetensi aparatur peternakan ;
 2. Meningkatkan kompetensi masyarakat peternakan ;
 3. Meningkatkan sarana dan teknologi inovatif ;
 4. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai adalah agar pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan peningkatan sumberdaya masyarakat peternakan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Keluhan Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT PETERNAKAN
 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi & Penghargaan		Tempat
									Petugas	Pelnggrn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Mengisi formulir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan permohonan menggunakan fasilitas Diklat ditujukan ke Kepala Balai - Permohonan diproses oleh Bagian Tata Usaha untuk dimintakan persetujuan pada Kepala Balai ; - Kepala Balai memberikan disposisi untuk penggunaan fasilitas Diklat tersebut. 	1 hari	(Rp.5000/orang/hr) Sesuai Perda No.11 Th.2002	Tersedia nya fasilitas asrama dan kelas bagi pemakai jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Asrama - Kelas 	Sikap komunikatif, simpatik, emosi, jujur, responsif, kestabilan kelas, responsif, kerjasama.	Sesuai PP 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS	Pembatalan perjanjian	BPSMP Jl.Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi & Penghargaan		Tempat
									Petugas	Pelnggrn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	Pendaftaran peserta diklat : - Surat Tugas - Surat Keterangan Dokter - Biodata Peserta Latihan - Membawa pasfoto 4 x 6 sebanyak 3 lembar	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran peserta diklat melalui melalui Sub Bagian Tata Usaha ; - Sub Bagian Tata Usaha mendata Peserta Diklat untuk di laporkan ke Kepala Balai; - Kepala Balai memerintahkan Seksi Pendidikan dan Latihan untuk penyelenggaraan Diklat - Penyelenggaraan Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hari - 1 hari - Tergantung lamanya waktu diklat 	Sesuai Perda No.11 Th.2002, DIPA & DASK (Rp.5000/org/hr)	Perubahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor - Kelas - Asrama - Ruang Pertemuan - Ruang pendaftaran - Ruang makan & dapur - Perpustakaan - Laboratorium - Bengkel latih - Lahan praktek - Green House - Kandang - Temak - Tanaman 	Pelatih/Widyaiswara : - Pengetahuan dan ketrampilan bidang peternakan, kebijakan diklat Staf Adm. : - Pengetahuan & Ketrampilan Administrasi Pelatih/ Widaiswara & Staf : - Menguasai Teknik Pelayanan Prima	Sesuai PP 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS	Tidak lulus diklat	BPSMP Jl.Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran

GUBERNUR JAWA TENGAH


ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 119 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PELAYANAN DI BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MASYARAKAT PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. PENYELENGGARAAN DIKLAT



B. MEKANISME PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS DIKLAT




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 119 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELAYANAN
DI BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT PETERNAKAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO